

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha.

Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15125, Indonesia
Telp.: (021) 550 8717
Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, 14 Oktober 2024

DEFINISI

- “Afiliasi”** :
1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan;
 3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
 5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,

sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.

“BAE” : Biro Administrasi Efek.

“BEI” : PT Bursa Efek Indonesia.

“BNRI” : Berita Negara Republik Indonesia.

“Dewan Komisaris”	: Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
“Direksi”	: Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
“DPS”	: Daftar Pemegang Saham.
“GIAA”	: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
“HMETD”	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“KBLI”	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Kemenkumham”	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Keterbukaan Informasi”	: Keterbukaan Informasi tanggal 9 September 2024 yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah), berikut seluruh perubahannya sebagaimana dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini.
“KSEI”	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
“KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik.
“Menkumham”	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Peraturan I-A”	: Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
“Perseroan”	: PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan tercatat di BEI yang berkedudukan di Tangerang.
“PMHMETD”	: Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.

“POJK 32/2015”	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK 15/2020”	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK 16/2020”	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
“POJK 17/2020”	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 28/2021”	: Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
“POJK 42/2020”	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rencana Transaksi”	: Rencana PMHMETD dan Rencana Inbreng sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.
“Rupiah” atau “Rp”	: Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	: RUPS Luar Biasa.
“SEOJK 33/2021”	: Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
“Transaksi Afiliasi”	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“Transaksi Material”	: Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
“UU P2SK”	: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Sebagai anak perusahaan GIAA yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat udara, sebagian besar aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan menggunakan Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah), khususnya dalam aktivitas perawatan dan perbaikan armada pesawat GIAA termasuk juga maskapai atau pelanggan lainnya dalam kegiatan operasional Perseroan.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas, yang salah satu inisiatifnya adalah melalui perolehan aktiva tetap berupa bangunan hanggar dan fasilitas pendukungnya yang akan dialihkan oleh GIAA kepada Perseroan. Pengalihan kepemilikan hanggar dan fasilitas pendukungnya tersebut dilakukan dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA, yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal secara non-tunai (*inbrenng*). Dengan demikian, jumlah saham GIAA pada Perseroan akan bertambah.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Perseroan berencana untuk:

1. melakukan penerbitan Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah); dan
2. melakukan PMHMETD dimana dalam Rencana PMHMETD tersebut GIAA akan mengambil bagian dalam Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) tersebut dengan melakukan penyeteroran dalam bentuk non-tunai (*inbrenng*) berupa Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah) ("**Rencana Inbrenng**").

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685 HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 78 tanggal 27 September 2002 dan Tambahan BNRI No. 11677 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 13 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044842.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0175124 tanggal 23 Juli 2024, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0150451.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 ("**Akta No. 13/2024**").

Akta Pendirian, berserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 13/2024, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Reparasi Pesawat Terbang (KBLI:33153); Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI:30300); Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (KBLI:33141); Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI:33131); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI:33121); Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI:46900); Perdagangan Besar Alat Transportasi

Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI:46594); Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI:46521); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI:46599); Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI:52101); Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI:52103); Angkutan Multimoda (KBLI:52295); Aktivitas Kebandarudaraan (KBLI:52231); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI:52291); Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI:52296); Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI:70202); Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (KBLI:72102); Jasa Inspeksi Periodik (KBLI:71203); Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI:71205); Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (KBLI:77309); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI:85497), **namun kegiatan usaha yang telah benar benar dijalankan saat ini adalah** bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha.

Adapun rincian dari masing-masing kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan yaitu:


1. Perawatan Pesawat terbang:
 - a. Reparasi pesawat terbang dan perlengkapannya
 - b. Reparasi motor listrik, generator dan transformator
 - c. Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi pengontrol
 - d. Reparasi mesin untuk keperluan umum
2. Perdagangan besar alat transportasi udara:
 - a. Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya
 - b. Perdagangan besar suku cadang elektronik
 - c. Perdagangan besar mesin pesawat, peralatan dan perlengkapan lainnya
3. Aktivitas kebandarudaraan:
 - a. Bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat
 - b. Pengurusan moda transportasi dan penunjang angkutan udara
4. Konsultasi transportasi:
 - a. Penelitian dan pengembangan teknologi kebandarudaraan
 - b. Inspeksi secara berkala
 - c. Kalibrasi pesawat

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147338 tanggal 19 Juni 2017, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan DPS Perseroan tanggal 31 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE dari Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. GIAA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	89,1
2. PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,9
3. Pudjo Sarwoko	89.200	8.920.000	0
4. Andi Fahrurrozi	144.400	14.440.000	0
5. Irvan Pribadi	62.800	6.280.000	0
6. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	2.823.054.700	282.305.470.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.233.511.500	2.823.351.150.000	100
Saham Dalam Portepel	71.766.488.500	7.176.648.850.000	-

Struktur kepemilikan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah GIAA.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 1 tanggal 2 September 2022, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0056776 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186888.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 16 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144480 tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141925.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, dan (iii) Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 12 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0227660 tanggal 17 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145119.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andi Fahrurrozi
 Direktur Keuangan : Salusra Satria
 Direktur Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko
 Direktur Line Operation : Mukhtaris
 Direktur Base Operation : Irvan Pribadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Dharmadi
 Komisaris : Rahmat Hanafi
 Komisaris Independen : Ali Gunawan
 Komisaris Independen : Abhan
 Komisaris Independen : Agit Atriantio

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai komparatif), telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(Dinyatakan dalam Dolar AS)		
	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	14.647.634	21.051.033	5.103.013
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	154.312	358.975	351.784
Investasi Jangka Pendek	58.840	58.840	-
Piutang Usaha			
-Pihak Berelasi	37.564.475	46.302.407	24.549.797

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
-Pihak Ketiga	10.260.176	10.694.831	13.550.285
Piutang lain-lain	279.292	-	189.549
-Pihak Ketiga			
Aset Kontrak			
-Pihak Berelasi	33.423.193	39.738.525	49.252.149
-Pihak Ketiga	21.710.338	10.966.104	11.055.490
Persediaan	63.495.315	74.018.579	56.518.433
Uang Muka dan Beban	38.119.733	40.704.250	34.598.310
Dibayar Dimuka			
Pajak lain-lain dibayar dimuka	2.722.004	2.722.004	5.796.487
Jumlah Aset Lancar	222.435.312	246.615.548	200.965.297
Aset Tidak Lancar			
Piutang usaha pihak berelasi	14.495.083	15.049.694	2.317.043
Piutang lain-lain pihak berelasi	2.979.994	3.163.691	-
Uang muka dan beban dibayar dimuka	933.967	413.668	692.400
Aset Tetap	126.343.701	131.755.518	135.236.551
Aset Hak Guna	33.548.322	34.732.996	39.299.445
Pajak Dibayar Dimuka			
-Pajak penghasilan badan	5.867.819	5.043.171	5.237.716
-Pajak lain-lain	8.912.308	5.815.021	-
Aset Pajak Tangguhan	7.386.554	7.417.592	6.887.569
Aset tidak lancar lain-lain	14.108	14.204	22.689
Jumlah Aset Tidak Lancar	200.481.856	203.405.555	189.693.413
Jumlah Aset	422.917.168	450.021.103	390.658.710
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
-Pihak Berelasi	6.182.611	10.391.617	10.349.689
-Pihak Ketiga	64.230.875	67.128.735	88.742.068
Utang pajak	7.211.237	6.489.143	1.882.230
Akrual	61.493.708	55.408.500	64.014.727
Utang lain-lain	4.462.626	6.143.838	6.371.130
Liabilitas Kontrak			
-Pihak berelasi	64.391.900	89.556.217	30.912.936
-Pihak ketiga	19.053.930	21.438.368	8.393.792
Pinjaman Jangka Pendek	958.449	194.603	16.490.706
Pinjaman, bagian lancar	14.624.271	9.913.139	7.843.550
Liabilitas sewa, bagian lancar	12.360.797	9.778.332	11.125.566
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.641.223	3.274.853	2.704.588
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	258.611.627	279.717.345	248.830.982
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Usaha			
-Pihak berelasi	8.015.841	9.755.745	-
-Pihak ketiga	11.029.290	14.340.693	19.409.349
Pinjaman	381.514.747	390.562.375	391.120.982
Liabilitas sewa	38.577.180	42.353.284	40.256.079

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	23.298.190	24.453.563		22.062.638
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	462.435.248	481.465.660		472.849.048
Jumlah Liabilitas	721.046.875	761.183.005		721.680.030
EKUITAS				
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham – modal dasar 100.000.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh 28.233.511.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham	219.015.655	219.015.655		219.015.655
Tambahan Modal Disetor	62.417.236	62.417.236		62.417.236
Rugi komprehensif lain	(16.569.080)	(16.353.693)		(16.118.527)
Saldo laba/(akumulasi kerugian)				
-Dicadangkan	7.492.540	7.492.540		7.492.540
-Belum dicadangkan	(570.591.642)	(583.893.153)		(604.169.616)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(298.235.291)	(311.321.415)		(331.362.712)
Kepentingan nonpengendali	105.584	159.513		341.392
Jumlah Ekuitas	(298.129.707)	(311.161.902)		(331.021.320)
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	422.917.168	450.021.103		390.658.710

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN	216.478.455	166.905.872	373.206.984	238.703.893
Beban Usaha:				
Beban Pegawai	(59.745.288)	(50.412.846)	(101.486.732)	(95.233.650)
Beban Material	(50.189.816)	(52.689.473)	(97.791.734)	(58.065.592)
Beban Subkontrak	(61.828.647)	(28.135.971)	(105.611.422)	(46.579.381)
Beban Penyusutan	(9.512.158)	(10.265.798)	(20.372.753)	(23.270.926)
Beban Operasional	(9.205.326)	(10.464.433)	(22.284.253)	(20.951.343)
(Beban)/Penghasilan Operasi lainnya, bersih	(3.788.033)	(666.377)	2.041.310	30.264.218
Penghasilan dari restrukturisasi utang	-	-	6.876.476	-
(Kerugian)/Keuntungan dari restrukturisasi pembayaran	(445.278)	-	6.711.538	5.084.206
Penghasilan Keuangan	197.013	86.552	238.867	141.760
Beban Keuangan	(11.747.105)	(10.690.050)	(23.619.058)	(22.087.788)
Penghasilan/(Beban) lain lain, bersih	3.069.403	1.562.469	1.820.801	(2.502.092)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	13.283.220	5.229.945	19.730.024	5.503.305

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	(26.804)	(3.187.021)	438.665	(1.874.974)
Laba periode/tahun berjalan	13.256.416	2.042.924	20.168.689	3.628.331
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan/(kerugian) revaluasi aset tetap	-	-	614.713	(61.491)
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(161.621)	1.018.461	(1.001.046)	4.946.373
Pajak Penghasilan Terkait	35.557	(224.061)	84.993	(1.074.674)
Pos yang akan direklasifikasi ke labarugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(89.323)	39.663	66.174	(91.586)
(Rugi)/ penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(215.387)	834.063	(235.166)	3.718.622
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	13.041.029	2.876.987	19.933.523	7.346.953
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	13.301.511	2.027.011	20.276.463	3.571.764
Kepentingan Nonpengendali	(45.095)	15.913	(107.774)	56.567
	13.256.416	2.042.924	20.168.689	3.628.331
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	13.086.124	2.861.074	20.041.297	7.290.386
Kepentingan Nonpengendali	(45.095)	15.913	(107.774)	56.567
	13.041.029	2.876.987	19.933.523	7.346.953
LABA BERSIH PER SAHAM : Dasar dan dilusian	0.0005	0.0001	0.0007	0.0001

Rasio Keuangan Penting

D	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	5,66	1,69	7,53	2,05
Current Ratio (%)	86,01	92,58	88,17	80,76
Quick Ratio (%)	61,46	69,23	61,70	58,05
II. Profitability				
Gross Profit Margin (%)	n.m	n.m	n.m	n.m
Operating Profit Margin (%)	10,26	8,55	7,42	10,42
Net Profit Margin (%)	6,12	1,22	5,40	1,52
EBITDA Margin (%)	15,87	15,64	17,01	21,25
Return on Asset (ROA) (%)	3,13	0,49	4,48	0,93
Return on Equity (ROE) (%)	n.m	n.m	n.m	n.m
Return on Investment (ROI) (%)	8,17	6,24	14,16	13,02

III. Leverage

Debt to Equity (DER)	(2,42)	(2,28)	(2,45)	(2,18)
Debt to Total Asset (DAR)	1,70	1,78	1,69	1,85
Equity to Asset Ratio	(0,70)	(0,78)	(0,69)	(0,85)
Liability to Asset Ratio	1,70	1,78	1,69	1,85
Gearing Ratio	1,89	1,33	1,17	1,13
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,43	1,76	2,74	1,02
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	1,89	1,33	1,17	1,13
Interest Bearing Debt to EBITDA	11,56	15,76	6,31	8,19

IV. Efficiency

Collection Period (excl. Tagbrut)	44	45	46	67
Collection Period (incl. Tagbrut)	88	111	99	147
Inventory Turnover	247	202	240	361
Total Asset Turnover (%)	12,40	10,30	22,20	15,14

V. Growth

Sales Growth (%)	29,70	74,22	56,35	13,35
Cost of Sales Growth (%)	n.m	n.m	n.m	n.m
Gross Profit Growth (%)	n.m	n.m	n.m	n.m
Total Comprehensive Growth (%)	(125,82)	(58,67)	(106,32)	23,02
Operating Profit Growth (%)	55,62	331,82	11,40	126,32
Net Profit Growth (%)	548,89	118,64	455,87	102,85
Total Asset Growth (%)	(6,02)	7,45	15,20	(1,70)
Total Liability Growth (%)	(5,27)	3,64	5,47	(1,92)
Total Equity Growth (%)	(4,19)	(0,85)	(6,00)	(2,17)

VI. Rasio-Rasio Usaha

Laba Bruto / Jumlah Aset (%)	n.m	n.m	n.m	n.m
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas (%)	n.m	n.m	n.m	n.m

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMHMETD

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.736.512.323 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 41,57% (empat puluh satu koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ("**Saham Baru**") (selanjutnya disebut sebagai "**Rencana PMHMETD**"). Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan Rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam prospektus Rencana PMHMETD. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan I-A.

Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB ini sampai dengan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap

memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kinerja Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Melalui PMHMETD ini, Perseroan memiliki ekspektasi yang tinggi dari para pemegang saham untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Berdasarkan analisis dampak inbreng terhadap ekuitas mengalami perbaikan per 30 Juni 2024 sebesar negatif AS\$ 298,1 juta menjadi negatif AS\$ 270,6 juta atas inbreng aset GIAA ke Perseroan. Rencana penggunaan dana atas penambahan modal untuk pengembangan *capability* dan operasional perawatan pesawat terbang.

Pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD25.472.827 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat) yang berasal dari penyertaan modal non-tunai berupa Aset GIAA. Selain dari aset tetap, pelaksanaan PMHMETD ini juga akan memberikan dampak pada peningkatan posisi kas dan setara kas Perseroan dengan partisipasi dari pemegang saham lainnya.

Pengaruh penambahan modal terhadap kinerja keuangan perseroan dengan mengacu pada akun-akun dalam laporan keuangan yang terdampak serta rasio-rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas mengalami perbaikan sebesar AS\$ 27,500,885.
2. Dengan asumsi pemegang saham publik melaksanakan HMETD, penambahan kas dan setara atas dampak PMHMETD dengan estimasi sebesar AS\$ 1,500,000.
3. Penambahan aset tetap atas inbreng berdasarkan perhitungan appraisal sebesar Rp 418,289,300,000 atau setara AS\$ 25,472,827.
4. Net off aset ROU sewa hanggar GA dan utang sewa hanggar GA sebesar AS\$ 528.058

Rasio keuangan yang berdampak seperti *current ratio* dari 86.01% menjadi 86.71%, *return on asset* (ROA) dari 3.13% menjadi 2.96%, *return on equity* (ROE) dari -4.45% menjadi -4.90% dan *return on investment* (ROI) dari 8.17% menjadi 7.72%.

Dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya merupakan dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 29,36% (dua puluh sembilan koma tiga enam persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan modal GIAA pada Perseroan secara non-tunai (*inbreng*) dengan Aset GIAA pada PMHMETD.

2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut antara lain untuk pembelian bahan baku, peningkatan pelayanan, serta memastikan kelancaran operasional Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

E. Bentuk Penyetoran Modal

Penyetoran modal atas pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. GIAA selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen) akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan menyerahkan Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan cara *inbreg* sebagai pembayaran atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD ini.

Adapun untuk tujuan Keterbukaan Informasi, Rencana Inbreg tersebut di atas menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024.

2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA *INBREG* YANG AKAN DILAKUKAN OLEH GIAA DALAM RENCANA PMHMETD

A. Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang bermula sebagai bagian dari Direktorat Teknik Garuda Indonesia yang kemudian menjadi *strategic business unit* Garuda Maintenance Facility (SBU-GMF) dan pada akhirnya *spin-off* menjadi anak usaha GIAA, Perseroan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari GIAA. Sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya melaksanakan perawatan dan perbaikan pesawat, khususnya untuk armada pesawat GIAA, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasional menggunakan Aset GIAA.

Mengacu kepada program restrukturisasi keuangan yang dilakukan GIAA, yang antara lain mencakup rencana perbaikan ekuitas pada seluruh grup usaha GIAA, program perbaikan ekuitas Perseroan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal non-tunai melalui pemindahtanganan aktiva tetap berupa Aset GIAA kepada Perseroan.

Dalam Rencana PMHMETD, GIAA akan melakukan penambahan penyertaan modal non-tunai berupa Aset GIAA kepada Perseroan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam POJK 32/2015. GIAA berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi hak GIAA dalam Rencana PMHMETD sesuai dengan nilai transaksi yang ditentukan dalam Keterbukaan Informasi.

B. Keterangan tentang Rencana *Inbreg* yang Akan Dilaksanakan dalam Rencana PMHMETD

1. Tanggal Transaksi

Rencana Inbreg oleh GIAA akan dilakukan pada saat penyelesaian atas pembayaran HMETD yang diambil bagian oleh GIAA dengan penandatanganan akta *inbreg* oleh Perseroan dan GIAA.

2. Objek Transaksi

Objek dari Rencana Inbreng adalah aset GIAA berupa bangunan, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan berupa hanggar dan bangunan penunjang lainnya, antara lain:

- a. bangunan hanggar I dan *annex* I ("**Hanggar I**");
- b. bangunan hanggar II dan *annex* II ("**Hanggar II**");
- c. bangunan hanggar III dan *annex* III ("**Hanggar III**"); dan
- d. fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar dan mesin pelengkap bangunan ("**Fasilitas Pendukung**"),

seluruhnya berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Objek transaksi berupa bangunan Hangar I dan annex I (Hangar I), bangunan Hangar II dan annex II (Hangar II), bangunan Hangar III dan annex III (Hangar III), dan fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar dan mesin pelengkap bangunan (Fasilitas Pendukung) milik GIAA, dengan total luasan sebesar 142.880 meter persegi.

Hanggar I, Hanggar II, Hanggar III, dan Fasilitas Pendukung untuk kemudian secara bersama-sama disebut sebagai "**Aset GIAA**".

Aset GIAA berada di atas lahan milik PT Angkasa Pura II yang dimanfaatkan oleh Perseroan berdasarkan *Head of Agreement* Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. PJJ.04.04/00/03/2024/0069 dan No. GMF/PERJ./DC-3023/2024 tanggal 25 Maret 2024, antara Perseroan dan PT Angkasa Pura II ("**AP II**") *jo.* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II (*Non-negotiable*) ("**Syarat Umum Perjanjian Sewa**") *jo.* Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. BAC.15.04/00/11/2022/A.5469 tanggal 23 November 2022, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II No. BAC.15.04/00/12/2023/7072 tanggal 22 Desember 2023 ("**Perjanjian Sewa AP II**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Para Pihak	a. Perseroan; dan b. AP II.
2.	Ruang Lingkup Perjanjian	Kerja sama pemanfaatan fasilitas komersial milik AP II oleh Perseroan berupa tanah/lahan untuk dipergunakan sebagai <i>maintenance repair overhaul</i> oleh Perseroan dengan bentuk kerja sama berupa sewa/pemanfaatan dan konsesi usaha, dengan lokasi sebagai berikut: a. Tanah, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta seluas 972.123 m ² . b. Konsesi Usaha, antara lain: i. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta; ii. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda; iii. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II; iv. Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II; v. Bandar Udara Minangkabau; vi. Bandar Udara Depati Amir; vii. Bandar Udara Sultan Thaha;

		<ul style="list-style-type: none"> viii. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah; ix. Bandar Udara Supadio; x. Bandar Udara Husein Sastranegara; xi. Bandar Udara Silangit; xii. Bandar Udara Banyuwangi; xiii. Bandar Udara Tjilik Riwut; xiv. Bandar Udara Fatmawati Soekarno; xv. Bandar Udara Radin Inten II; dan xvi. Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin.
3.	Jangka Waktu	<p>1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.</p> <p>Dalam hal Perseroan bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Sewa AP II, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan kepada AP II secara tertulis, paling lambat 90 hari sebelum masa berlaku Perjanjian Sewa AP II berakhir.</p>
4.	Pengakhiran Perjanjian	<p>Perjanjian berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jangka waktu perjanjian telah berakhir; b. salah satu pihak dinyatakan pailit atau bangkrut oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. pemerintah/instansi berwenang tidak memperkenankan lagi terlaksananya atau diteruskannya perjanjian ini; d. dibatalkan/diakhiri oleh AP II karena Perseroan terbukti telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme baik dalam proses negosiasi, persetujuan maupun dalam pelaksanaan perjanjian; e. pengenaan sanksi dan/atau denda; f. Perseroan atas kehendak sendiri mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; g. dalam masa perjanjian, apabila terdapat aspek perubahan bisnis, kepentingan regulasi/operasional bandar udara antara lain penataan/pengembangan bandar udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, mengharuskan AP II menutup sebagian atau seluruh lokasi fasilitas komersial yang dimanfaatkan oleh Perseroan dan berdampak pada terminasi sebagian atau seluruh perjanjian, maka AP II akan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan membebaskan AP II untuk waktu sekarang dan/atau seterusnya dari segala gugatan dan/atau tuntutan baik dari Perseroan dan/atau pihak lain untuk dan/atau atas nama Perseroan; dan h. keadaan <i>force majeure</i> berlangsung lebih dari 30 hari. <p>Pada akhir Perjanjian Sewa AP II, bangunan/fasilitas usaha yang dibangun oleh Perseroan tetap menjadi milik Perseroan dan Perseroan wajib mengosongkan fasilitas komersial dengan kondisi sekurang-kurangnya seperti saat dimulainya Perjanjian Sewa AP II. Lokasi yang dikelola wajib dikembalikan dengan</p>

		kondisi baik selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhirnya perjanjian.
5.	Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Negara Republik Indonesia, dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang.

Berdasarkan Perjanjian Sewa AP II, (i) tidak ada pembatasan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada penyampaian pemberitahuan, perolehan persetujuan dan/atau pengesampingan dari AP II atas Rencana Inbreng dan (ii) Rencana Transaksi tidak mempengaruhi kelangsungan dari Perjanjian Sewa AP II, termasuk tidak ada perubahan status sewa tanah yang disewa oleh Perseroan dari AP II dalam hal pelaksanaan Rencana Inbreng selesai dilakukan.

Perseroan berencana untuk terus memperpanjang Perjanjian Sewa AP II, dan sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan telah berkomunikasi dengan AP II sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu sewa tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Sewa AP II, tidak ada konsekuensi hukum sehubungan dengan kondisi bangunan, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan berupa hanggar dan bangunan penunjang lainnya tersebut berdiri di atas tanah sewa. Berdasarkan Syarat Umum Perjanjian Sewa, Perseroan dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi objek Perjanjian Sewa AP II dengan fasilitas usaha yang diperlukan sesuai dengan sifat usaha.

3. Nilai Transaksi

Penyetoran atas Aset GIAA ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD untuk tujuan Keterbukaan Informasi dilakukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD25.472.827 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat) per tanggal 30 Juni 2024, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan.

4. Pihak yang Terlibat dan Sifat Hubungan Afiliasi

Rencana Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan dan GIAA termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi karena Perseroan dan GIAA memiliki hubungan Afiliasi berupa hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

C. Manfaat Transaksi terhadap Perseroan dan GIAA

Manfaat Rencana Transaksi terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mengalami perbaikan kondisi ekuitas melalui peningkatan aset tetap dengan dilakukannya inbreng atas Aset GIAA.
2. Perseroan akan lebih fleksibel dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan usaha dan pendukungnya;
3. Perseroan dapat melakukan optimalisasi aset yang mendukung pengembangan kegiatan usaha; dan

4. adanya potensi penambahan dana dari penerbitan saham yang dapat digunakan untuk penambahan modal kerja (*working capital*). Selain itu adanya penghematan yang muncul dari pembayaran biaya kontribusi penggunaan Aset GIAA yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

Dengan diperolehnya aset inbreng, Perseroan akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset terkait kegiatan usaha dan pendukungnya. Perseroan sedang menjajaki beberapa program percepatan *lead time* perbaikan pesawat, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan *layout* hangar untuk mempercepat *lead time* pekerjaan, perbaikan aset untuk memenuhi aturan regulasi, dan lainnya, yang berujung pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Hal ini dapat mendukung kualitas layanan kepada pelanggan serta memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia layanan MRO yang lengkap dan handal.

Selain itu Perseroan akan terus menjajaki program lainnya yang berpotensi untuk mendukung pengembangan usaha ataupun memberikan dampak positif bagi Perseroan. Dengan beralihnya kepemilikan aset kepada Perseroan, Perseroan dapat melakukan optimalisasi aset yang mendukung pengembangan kegiatan usaha salah satunya untuk mengembangkan layanan sewa *warehousing*. Dengan ruang penyimpanan dan fasilitas yang terintegrasi, Perseroan dapat menawarkan layanan *warehousing* untuk menyimpan suku cadang, peralatan, dan material pesawat milik pihak ketiga. Selain itu, model *consignment* akan memungkinkan pelanggan menitipkan suku cadang mereka di fasilitas Perseroan, yang kemudian dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan operasional. Perseroan akan lebih fleksibel dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan usaha dan pendukungnya. Fleksibilitas ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan baru, tetapi juga berpotensi mengurangi biaya logistik bagi pelanggan dengan mengurangi waktu pengiriman suku cadang yang mendesak. Dengan pengembangan bisnis *warehousing* ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi Perseroan sekitar USD 150 ribu sampai USD 250 ribu per tahunnya.

Dalam konteks Rencana Transaksi ini, Perseroan telah memastikan bahwa pelaksanaan PMHMETD dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham, sehingga pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi.

Manfaat Rencana Transaksi terhadap GIAA adalah sebagai berikut:

1. mendukung program perbaikan posisi ekuitas GIAA dan seluruh grup usaha GIAA;
2. melakukan optimalisasi aset non produktif menjadi aset produktif; dan
3. pengurangan biaya depresiasi yang harus ditanggung GIAA atas Aset GIAA.

D. Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal yang Berlaku

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
 - b. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - c. pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan adanya Rencana Inbreng, maka periode tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyetoran saham tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015, Rencana Inbreng wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
 - b. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajaran transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
3. Rencana Inbreng memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan GIAA adalah hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan Pasal 23 POJK 42/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi dilakukan melalui penawaran umum, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penawaran umum. Mengingat Rencana Transaksi akan dilakukan melalui penawaran umum, maka kewajiban Transaksi Afiliasi atas cukup tunduk pada ketentuan POJK 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan HMETD.

Lebih lanjut, Rencana Inbreng bukan merupakan Transaksi Material karena nilai *inbreng* tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan atau sebesar Rp418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD25.472.827 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat) atau sebesar 6,02% (enam koma nol dua persen) dari total aset Perseroan.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

A. Ringkasan Penilaian Aset GIAA

Perseroan telah menunjuk KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan (“**FRR**”), sesuai Surat Perjanjian Kerja No.FR/UM No. FR/PP.24.07.0430 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset GIAA.

FRR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.12.00100 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 102/KM.1/2012 tanggal 8 Februari 2012, dengan **Herie Darmawan, S.T., M.M., MAPPI (Cert)** sebagai penanggungjawab dengan Izin Penilai Publik No. P-1.14.00394 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PP-108/PJ-1/PM.2/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik GIAA sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. File: 00338/2.0100-00/PI/05/0394/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh .Herie Darmawan, S.T., M.M., MAPPI (Cert).

1. Objek Penilaian

Objek penilaian terdiri dari 3 (tiga) unit bangunan hanggar dan *annex*, bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan yang dimiliki oleh GIAA. Objek penilaian tersebut terletak di area Garuda Maintenance Facility (GMF), Kompleks Bandara Soekarno - Hatta, Jalan Raya Bandara, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten (“**Objek Penilaian**”).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*market value for the existing use*) atas Objek Penilaian, untuk tujuan transaksi pengalihan Aset GIAA dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbrenng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

3. Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian

Inspeksi fisik atas kondisi dari Objek Penilaian kami lakukan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan tanggal penilaian ditentukan per 30 Juni 2024.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian dan Laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud serta penasehat profesionalnya. Laporan ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang tercantum pada bagian lain dari laporan penilaian ini. Penilai tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul;
- b. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- c. Penilai telah memperoleh pernyataan tertulis atas kebenaran informasi, data serta dokumen yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Penilai mengandalkan kepada penegasan dari pemilik, manajemen dan pihak ketiga lainnya berkenaan dengan nilai dan kondisi kemanfaatan dari aset perseorangan dan/atau persekutuan dan/atau perusahaan yang menjadi obyek penilaian, kecuali jika disebutkan berbeda dalam laporan ini. Penilai tidak mencoba untuk memperoleh penegasan apakah aset yang menjadi obyek penilaian bebas dan bersih dari gadai atau penjaminan atau bahwa perseorangan dan/atau persekutuan dan/atau perusahaan memiliki hak yang sah atas semua asetnya;
- d. Laporan ini disusun berdasarkan pada kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan pemerintah terkait penilaian aset yang berlaku pada tanggal penilaian;
- e. Informasi publik dan industri serta informasi statistik telah kami peroleh dari sumber yang dapat diandalkan, namun demikian kami tidak melakukan penegasan mengenai keakuratan ataupun kelengkapan dari informasi-informasi tersebut, dan kami tidak melakukan prosedur untuk menegaskan informasi tersebut;
- f. Aset dimaksud dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/penguasaan aset yang sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini;
- g. Aset yang dinilai merupakan satu kesatuan usaha yang dikelola dan dirawat secara wajar oleh manajemen yang kompeten selama penggunaan;
- h. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan Penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- i. Penilai tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran legalitas, kami berasumsi bahwa aset yang dinilai tersebut telah bebas dari segala tuntutan hukum;

- j. Inspeksi fisik yang kami lakukan dan kemukakan didalam laporan ini hanyalah terhadap kondisi aset yang terlihat, sehingga tidak dimaksudkan untuk memeriksa kondisi bagian aset yang tertutup, tidak terlihat atau tidak dapat dijangkau. Kami tidak dapat memberikan pendapat ataupun saran atas kondisi bagian aset yang tidak diinspeksi dan laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun pernyataan atas bagian aset tersebut. Selain itu, kami juga tidak menyelidiki kelayakan konstruksi (building audit) serta tidak menyelidiki kondisi teknis secara detail dari aset yang menjadi obyek penilaian;
- k. Penilai tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran yang ditimbulkan oleh obyek penilaian ataupun yang berdampak terhadap obyek penilaian. Apabila tidak diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai dari obyek penilaian;
- l. Nilai yang dimaksud dalam laporan ini mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut;
- m. Jumlah keseluruhan dari nilai aset yang dicapai dalam laporan ini hakekatnya mencerminkan kesatuan nilai atas seluruh aset yang masuk dalam lingkup penilaian. Upaya untuk memisahkan satu atau beberapa nilai aset dengan maksud dan kepentingan tertentu akan menjadikan laporan penilaian ini tidak berlaku, kecuali apabila telah dipertimbangkan sebelumnya dan dijabarkan dalam laporan penilaian;
- n. Dalam penilaian ini kami menganggap bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pihak pemberi tugas adalah benar dan tidak diragukan;
- o. Layanan lanjutan yang diperlukan di masa mendatang berkaitan dengan penilaian yang dilakukan sesuai laporan ini, yang tidak terbatas kepada memberikan kesaksian atau kehadiran di pengadilan tidak dipersyaratkan kepada Penilai, kecuali jika sudah ada kesepakatan tertulis sebelumnya;
- p. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan di luar wilayah kerja kantor kami, maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa, maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas;
- q. Tidak ada perubahan apapun terhadap laporan penilaian ini yang dapat dilakukan kecuali oleh Penilai, dan Penilai tidak bertanggungjawab terhadap setiap perubahan yang dilakukan tanpa otorisasi dari Penilai;
- r. Penilaian berlaku terbatas pada tanggal penilaian dan pendapat mengenai kondisi, penggunaan dan lainnya didasarkan atas hasil pengamatan pada tanggal yang tertulis dalam laporan;
- s. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan (Pemimpin Rekan atau Rekan yang memiliki ijin penilai)
- t. Penggunaan seluruh dan/atau sebagian dari isi laporan ini (terutama kesimpulan nilai, identitas dari penilai, atau perusahaan atau setiap referensi kepada gelar profesinya) tidak dapat disebarluaskan kepada publik melalui media pengiklanan, hubungan masyarakat, berita media, media penjualan, surat, atau cara komunikasi lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai;
- u. Penilaian ini tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan kepada pihak lain;
- v. Nilai Aset yang dilaporkan dalam mata uang rupiah dan US dollar (USD) sesuai dengan nilai yang berlaku di Indonesia, dimana untuk mesin dan peralatan yang diimpor digunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal 30 Juni 2024 yaitu, USD 1\$ = 16.421,- (Enam Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); dan

w. Setiap informasi yang berasal dari Data Pribadi yang diperoleh dan/atau digunakan Penilai dalam penugasan ini hanya digunakan untuk kepentingan sesuai tujuan penilaian, dan selanjutnya data dan informasi yang dimaksud dikecualikan sebagai Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang terkait Perlindungan Data Pribadi.

5. **Asumsi-Asumsi Pokok**

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan kepada pihak lain (SPI 102-6.31 Edisi VII-2018).

6. **Pendekatan dan Metode Penilaian**

Aset yang dinilai berupa bangunan hanggar dan bangunan penunjang lainnya mempunyai karakteristik tertentu dan dibangun di atas tanah sewa, menurut pendapat kami dapat dikategorikan sebagai properti khusus, yang didefinisikan sebagai properti yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki manfaat yang terbatas pada penggunaan atau pengguna tertentu dan jarang diperjualbelikan di pasar terbuka, kecuali sebagai bagian dari suatu penjualan properti secara keseluruhan. Berdasarkan SEOJK No. 33/SEOJK.04/2021, maka dalam melakukan penilaian ini, kami menggunakan Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost Method*).

Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai Objek Penilaian berdasarkan biaya pengganti baru, pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan (SEOJK 33/SEOJK.04/2021, Poin I.19).

7. **Kesimpulan**

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi nilai pasar properti, maka menurut pendapat kami, jumlah sebesar **Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah)** atau setara dengan **USD 25.472.827 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika Serikat)** merupakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari Aset GIAA, sesuai dengan Objek Penilaian yang telah dinyatakan di atas yang dinilai per tanggal 30 Juni 2024.

B. Ringkasan Kewajaran Rencana Inbreng

Perseroan telah menunjuk FRR, sesuai Surat Perjanjian Kerja No. FR/PB.24.07.0014 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

FRR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.12.00100 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 102/KM.1/2012 tanggal 8 Februari 2012, dengan Ir. Fuadah, M. Ec.Dev., MAPPI (Cert.) sebagai penanggung jawab dengan Izin Penilai Publik No. PB-1.08.00066 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PPB-35/PJ-1/PM.02/2023

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No.File: 00339/2.0100-00/BS/05/0066/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

1. **Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi**

a. **Perseroan**

Bidang Usaha : Perawatan pesawat terbang

Alamat : Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tangerang 15125

b. GIAA

Bidang Usaha : Transportasi udara

Alamat : Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng 19120.

GIAA selaku pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen) sehingga terdapat hubungan Afiliasi antara GIAA dan Perseroan.

2. Objek Transaksi

Objek analisis adalah rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari GIAA dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

Objek dari Rencana Inbreng adalah Aset GIAA.

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal pendapat kewajaran dalam penugasan ini adalah per 30 Juni 2024.

4. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi berupa pengalihan kepemilikan Aset GIAA dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

Tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk kepentingan pasar modal terkait dengan pemenuhan POJK 17 Tahun 2020 dan POJK 42 Tahun 2020. Pendapat kewajaran tidak digunakan di luar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

5. Sifat Rencana Transaksi dan Keterkaitan dengan Peraturan OJK

Rencana Inbreng sebesar Rp418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD25.472.827 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat) setara dengan 6,02% (enam koma nol dua persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2024, dengan demikian nilai transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, sehingga transaksi dikategorikan bukan Transaksi Material sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020.

GIAA selaku pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen). Dengan demikian, Perseroan dan GIAA merupakan perusahaan terafiliasi sehingga transaksi yang dilakukan dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan keterangan manajemen, Transaksi Afiliasi tersebut tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis

Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

6. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

Dalam melakukan analisis kewajaran rencana transaksi, kami menggunakan metode analisis berupa (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan (iv) analisis atas faktor lain yang relevan.

a. Analisis Transaksi

- i. Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah Perseroan dan GIAA selaku pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen) dan objek yang akan ditransaksikan adalah *inbrenng* Aset GIAA dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang kepada Perseroan.
- ii. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak dikategorikan sebagai Transaksi Material.
- iii. Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Analisis Kualitatif

Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Manajemen terkait dengan Transaksi penerimaan aset *inbrenng* adalah sebagai berikut:

- i. Aset *inbrenng* ini merupakan fasilitas utama dalam mendukung kegiatan operasional, baik dalam aktivitas *maintenance*, *repair*, *logistic*, maupun aktivitas pendukung lainnya.
- ii. Dengan adanya perubahan kepemilikan atas aset tersebut, perseroan akan lebih fleksibel dalam melakukan pengembangan atau modifikasi atas aset tersebut sesuai kebutuhan perkembangan usaha perseroan kedepannya.
- iii. Melalui aset *inbrenng* tersebut, merupakan bentuk dukungan dari pemilik modal utama Perseroan untuk meningkatkan modal/ekuitas perseroan.

Analisis manfaat transaksi adalah sebagai berikut:

- i. Perseroan akan lebih fleksibel dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan usaha dan pendukungnya;
- ii. Perseroan dapat melakukan optimalisasi aset yang mendukung pengembangan kegiatan usaha;
- iii. Adanya potensi penambahan dana dari penerbitan saham yang dapat digunakan untuk penambahan modal kerja (*working capital*); dan
- iv. Selain itu adanya penghematan yang muncul dari pembayaran biaya kontribusi penggunaan aset GIAA yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

Aspek operasional dan pangsa pasar, Perseroan tidak hanya memperoleh pendapatan dari GIAA sebagai pelanggan utama, tetapi juga melayani berbagai maskapai lain baik domestic maupun internasional. Hingga Juni 2024, proporsi pendapatan Perseroan yaitu sebesar 74% dari Group (GIAA

dan Citilink) dan 26% dari Non Group. Adapun pendapatan ini diperoleh dari segmen usaha *commercial aviation*, *government* dan *industrial solutions*.

Sementara untuk segmen *Government*, Perseroan memiliki klien antara lain dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pertahanan. Untuk segmen *Industrial Solutions*, Perseroan memiliki klien antara lain dari Pertamina Group, PLN Group dan Kereta Api Indonesia.

Analisis Kuantitatif

Pengaruh penambahan modal terhadap kinerja keuangan atas transaksi ini, ekuitas Perseroan terdapat kenaikan sebesar AS\$27,500,885 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Dolar Amerika Serikat) yang disebabkan oleh pengakuan atas penambahan modal melalui inbreng sebesar Rp418.289.300.000 atau setara AS\$25,472,827, penambahan kas dan setara kas sebesar AS\$1,500,000, serta *net off asset* ROU atas sewa hanggar GIAA dan utang sewa hanggar GIAA sebesar AS\$528,058.

c. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

- i. Analisa kewajaran nilai pasar aset dengan nilai transaksi dalam rencana transaksi dilakukan dengan cara membandingkan nilai pasar aset yang akan diibrevkan dengan nilai Rencana Transaksi. Berdasarkan perhitungan analisis kewajaran nilai rencana transaksi, dimana nilai pasar aset *inbreng* adalah sama dengan nilai Rencana Transaksi, sehingga masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai pasar.
- ii. Dalam rangka PMHMTED ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.736.512.323 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar saham.
- iii. Analisa kewajaran Transaksi juga dilakukan dengan cara menghitung kewajaran perbedaan nilai transaksi teoritis dengan penilaian aset inbreng. Berdasarkan laporan penilaian ekuitas dari KJPP Fuadah Rudi dan Rekan No. File 00293/2.0100-00/BS/05/0066/1/IX/2024 tanggal 05 September 2024 diperoleh nilai pasar ekuitas Perseroan adalah sebesar USD62.253.456 (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Dolar Amerika Serikat), didapat perhitungan nilai transaksi teoritis sebesar USD25.878.412 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Dolar Amerika Serikat). Sedangkan nilai Rencana Transaksi Inbreng sebesar USD25.472.827 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat). Perhitungan kewajaran perbedaan nilai transaksi teoritis dengan penilaian aset inbreng masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% dari nilai pasar.

d. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

1. Analisis Inkremental

Analisis atas faktor lain yang relevan dilakukan melalui analisis inkremental, analisis inkremental dilakukan dengan melihat kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan dari transaksi yang dilakukan. Inkremental atas Rencana Transaksi tercermin pada peningkatan aset Perseroan, yang bersumber dari penerimaan aset inbreng. Sejalan dengan peningkatan aset, ekuitas Perseroan meningkat akibat

penambahan modal dalam bentuk inbreng. Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan penjualan dan laba, peningkatan penjualan akibat atas *warehousing* aset inbreng, serta penurunan biaya dikarenakan pengurangan *expense* atas aset hak guna (*right of use* "ROU") aset inbreng sebelumnya dan gain atas *net off lease liabilities* dan ROU.

Penurunan pos aset pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024, dipengaruhi oleh penurunan aset lancar berupa piutang usaha, *Advances expenses*, serta penurunan aset tidak lancar berupa penurunan nilai buku *property & equipment* serta *right-of-use*. Sedangkan aset pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2025, hal ini disebabkan oleh peningkatan aset lancar berupa kas dan setara kas, piutang usaha, aset kontrak, serta *prepaid taxes*.

Penjualan pada tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan komponen pendapatan yaitu perawatan retail/TMB (*time material base*) kepada GIAA. Sedangkan aset pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2025, hal ini disebabkan oleh peningkatan komponen pendapatan reparasi dan *overhaul/PBTH* (*power by the hours*) kepada GIAA serta pendapatan perawatan kepada Non-GIAA. Asumsi pendapatan TMB, Perseroan memproyeksikan segmen pendapatan TMB target pasarnya kepada Non GIAA, dimana selama ini porsi target pasar Sebagian besar kepada GIAA.

2. Analisis Nilai yang Sesuai Dengan Penyetoran Objek Transaksi (Nilai Transaksi Teoritis)

Analisis tersendiri terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan melalui mekanisme inbreng termasuk dan tidak terbatas pada nilai saham yang diterbitkan dalam transaksi ini telah memiliki kontribusi transfer atau nilai yang sesuai dengan penyetoran objek transaksi ini. Hal ini sesuai dengan analisis yang dilakukan melalui analisis kewajaran nilai transaksi dimana dilakukan analisis nilai transaksi teoritis terhadap nilai yang ditransaksikan atas inbreng tersebut. Dimana nilai rencana transaksi adalah sebesar **USD25.472.827 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat)** dan nilai transaksi teoritis sebesar **USD25.878.412 Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Dolar Amerika Serikat)** dengan selisih perbedaan nilai 1,59%. Dengan mempertimbangkan kewajaran antara nilai transaksi teoritis dan nilai yang ditransaksikan, maka nilai transaksi memiliki kontribusi yang sesuai dengan nilai saham yang diterbitkan. Kesesuaian ini memberikan prinsip kewajaran atas rencana transaksi sehingga tidak ada keterpihakan bagi pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas.

7. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud serta penasehat profesionalnya. Laporan ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang tercantum pada bagian lain dari laporan Pendapat Kewajaran ini. Penilai tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul;

- b. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan Pendapat Kewajaran dianggap layak dan dapat dipercaya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- c. Penilai telah memperoleh pernyataan tertulis atas kebenaran informasi, data serta dokumen yang diberikan oleh Pemberi Tugas. Penilai mengandalkan kepada penegasan dari pemilik, manajemen dan pihak ketiga lainnya berkenaan dengan nilai dan kondisi kemanfaatan dari aset perseorangan dan/atau persekutuan dan/atau perusahaan yang menjadi objek Pendapat Kewajaran, kecuali jika disebutkan berbeda dalam laporan ini. Penilai tidak mencoba untuk memperoleh penegasan apakah aset yang menjadi objek Pendapat Kewajaran bebas dan bersih dari gadai atau penjaminan atau bahwa perseorangan dan/atau persekutuan dan/atau perusahaan memiliki hak yang sah atas semua asetnya;
- d. Laporan ini disusun berdasarkan pada kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan pemerintah terkait pada tanggal Pendapat Kewajaran;
- e. Informasi publik dan industri serta informasi statistik telah kami peroleh dari sumber yang dapat diandalkan, namun demikian kami tidak melakukan penegasan mengenai keakuratan ataupun kelengkapan dari informasi-informasi tersebut, dan kami tidak melakukan prosedur untuk menegaskan informasi tersebut;
- f. Dalam Pendapat Kewajaran ini kami menganggap bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pihak pemberi tugas adalah benar dan tidak diragukan;
- g. Layanan lanjutan yang diperlukan di masa mendatang berkaitan dengan Pendapat Kewajaran yang dilakukan sesuai laporan ini, yang tidak terbatas kepada memberikan kesaksian atau kehadiran di pengadilan tidak dipersyaratkan kepada Penilai, kecuali jika sudah ada kesepakatan tertulis sebelumnya;
- h. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami, maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa, maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas;
- i. Tidak ada perubahan apapun terhadap laporan Pendapat Kewajaran ini yang dapat dilakukan kecuali oleh Penilai, dan Penilai tidak bertanggungjawab terhadap setiap perubahan yang dilakukan tanpa otorisasi dari Penilai;
- j. Pendapat Kewajaran berlaku terbatas pada tanggal Pendapat Kewajaran dan pendapat mengenai kondisi, penggunaan dan lainnya didasarkan atas hasil pengamatan pada tanggal yang tertulis dalam laporan;
- k. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan (Pemimpin Rekan atau Rekan yang memiliki ijin penilai publik);
- l. Penggunaan seluruh dan/atau sebagian dari isi laporan ini (terutama kesimpulan nilai, identitas dari penilai, atau perusahaan atau setiap referensi kepada gelar profesinya) tidak dapat disebarluaskan kepada publik melalui media pengiklanan, hubungan masyarakat, berita media, media penjualan, surat, atau cara komunikasi lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penilai.
- m. Setiap informasi yang berasal dari Data Pribadi yang diperoleh dan/atau digunakan Penilai dalam penugasan ini hanya digunakan untuk kepentingan sesuai tujuan Pendapat Kewajaran, dan selanjutnya data dan informasi yang dimaksud dikecualikan sebagai Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang terkait Perlindungan Data Pribadi.

8. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan (iv) analisis atas

faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat, Rencana Transaksi berupa pengalihan kepemilikan Aset GIAA dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD adalah wajar.

PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (PwC), selaku akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 yang ditandatangani Baapak de Setiawan Elimin, CPA pada tanggal 4 September 2024 dengan Izin Akuntan Publik No. AP 0225, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.GMF/PERJ./DT-3102/2024;
2. KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan, selaku KJPP yang terdaftar di OJK dengan kualifikasi penilai sebagai berikut:
 - a. Selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas aset PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Herie Darmawan, S.T., M.M., MAPPI (*Cert.*) sebagai penanggungjawab dengan Izin Penilai Publik No. P-1.14.00394 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PP-108/PJ-1/PM.2/2023, sesuai Surat Perjanjian Kerja No.FR/UM No. FR/PP.24.07.0430 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset GIAA.
 - b. Selaku penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Ir. Fuadah, M.Ec.Dev., MAPPI (*Cert.*) sebagai penanggungjawab dengan kualifikasi bidang jasa Penilai Properti dan Bisnis, dengan Izin Penilai No. PB-1.08.00066 dan terdaftar sebagai profesi penunjang di Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal ("OJK") dengan nomor STTD.PPB-35/PJ-1/PM.02/2023, sebagai Penanggung Jawab berdasarkan, sesuai Surat Perjanjian Kerja No. FR/PB.24.07.0014 tanggal 09 Agustus 2024.
3. TnP Law Firm, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait Rencana Transaksi, dengan Ken Prasadyo, S.H., LL.M. sebagai partner yang bertanggung jawab dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-454/PM.223/2022 tanggal 9 Maret 2022 atas nama Ken Prasadyo, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 111/TnP-KY/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;
4. Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, atas nama Shanti Indah Lestari, SH., M.Kn selaku notaris yang menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
5. PT Datindo Entrycom, selaku BAE yang melaksanakan administrasi saham dalam Rencana PMHMETD.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari Rencana Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Rencana Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

RUPSLB

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 September 2024 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 23 September 2024.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai mata acara RUPSLB	2 September 2024
Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai RUPSLB	9 September 2024
Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD	9 September 2024
<i>Recording date</i> DPS Perseroan	23 September 2024
Pemanggilan RUPSLB	24 September 2024
RUPSLB	16 Oktober 2024
Pengumuman hasil ringkasan RUPSLB	18 Oktober 2024

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Perseroan, pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Lantai 2, Lobby Selatan Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

Tangerang 15125, Indonesia

Telp.: (021) 550 8737

Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

Tangerang, 14 Oktober 2024

Direksi